



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

Alamat : Jln. Rumah Sakit Umum No. 6-8 Kode Pos 20627

Telp . (0621) 326631 - 328139

Fax. (0621) 328139

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 367/RT.01.3-Pu/1276/2025

Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar melalui internet dengan penawaran terbuka (*Open bidding*) sesuai dengan Surat penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-66/1/KNL.0202/2025 , tanggal 09 April 2025 berupa:

Satu paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu:

No	Nama Barang	Berat Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	Kotak suara Pemilu 2024	5.190	39.461.600	19.730.800
2	Bilik Suara Pemilu 2024	2.068		
3	Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1.020		
4	Surat Suara DPR-RI	4.279		
5	Surat Suara DPD RI	2.250		
6	Surat Suara DPRD Provinsi	3.293		
7	Surat Suara DPRD Kota	3.542		
8	Surat Suara PSU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	9		
9	Surat Suara PSU Pemilihan DPRD Kota	69		
TOTAL		21.720		

Pelaksanaan Lelang, pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 17 April 2025

Penawaran : Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d. pukul 10:30 Waktu
Server Aplikasi Lelang (WIB)

Alamat Domain : <https://lelang.go.id/>

Tempat Lelang : E-Auction Corner KPKNL Pematang Siantar, Jalan Sisingamangaraja
No. 79, Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat-syarat lelang:

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan penawaran terbuka (Open bidding) melalui aplikasi yang dapat di akses pada alamat di domain <https://lelang.go.id/> atau <https://portal.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu 'tata cara dan prosedur' dan 'panduan penggunaan' pada domain tersebut.
2. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/Pemindahbukuan.
3. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan limit dan dapat dikirim berkali-kali sampai batas akhir penawaran. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, Jalan Rumah Sakit Umum no. 6-8, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
6. Karena satu dan lain hal, penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap objek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Pematang Siantar.
7. Peserta lelang yang telah ditunjuk sebagai pemenang dan telah melunasi uang hasil lelang, agar segera mengambil barang paling lambat 5 (Lima) hari setelah pelunasan harga lelang, apabila pemenang tidak segera mengambil barang yang di lelang, maka penjual tidak bertanggung jawab atas keutuhan barang tersebut.
8. Informasi lebih lanjut mengenai proses lelang, calon peserta lelang dapat menghubungi KPKNL Pematang Siantar, Jl. Sisingamangaraja No. 79, Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, nomor telepon (0622) 431156-5890156 dan untuk informasi objek lelang dapat menghubungi Sdr. Dian Husri

Hurasan./HP.0888077702208,081356298022 atau Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, Jl. Rumah Sakit Umum no. 6-8, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Telp. (0621)326631

Tebing Tinggi, 11 April 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Tebing Tinggi



NAHARUDDIN, S.Sos, M.M

Nip. 197003051994021001